

KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/09103

MENTERI AGAMA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-136.1/IJ/Set.IJ/Kp.07.1/02/2017 tanggal 14 Februari 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan

Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: Al-12018004190 tanggal 3 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil,

 1. Nama
 : Ratna Cahyaning Tyas, S.Kom.

 2. NIP
 : 19861027 201101 2 025

 3. Tempat, Tanggal Lahir
 : Dumai, 27 Oktober 1986

4. Pendidikan
 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT
 S-1 Teknik Informatika Tahun 2010
 Penata Muda / III/a / 1 Januari 2011

6. Jabatan lama / Angka kredit lama : Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah I / 119.88 kum 7. Masa kerja golongan : 6 tahun 3 bulan 8. Gaji pokok : Rp 2.696.200,-

9. Unit Kerja : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Instansi Induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dalam jabatan Auditor Pertama angka kredit 165.031 kum dengan masa kerja golongan 6 tahun 3 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.810.200,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-16/PB/2014 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Ağanıa Kepala Bağlalı Mutasi Pegawai,

Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
- 4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV (2 eksemplar);
- Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Jakarta.